

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana menurut Mezger adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana (Tri Andrisman, 2009: 7).

Hukum pidana dibedakan menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Beberapa Para ahli sarjana mengemukakan pendapatnya tentang pengertian hukum pidana.

Mr. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana Materiil dan hukum pidana formil. Isi dari hukum pidana adalah

1. Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.

2. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana,
3. Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana.
4. Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan

(Leden Marpaung, 2008:2).

Moeljatno menyebutkan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. (Moeljatno, 2002:8).

Pompe menyatakan Hukum Pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu.

Menurut Simons Hukum Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang

menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan dan menjalankan pidana tersebut.

## **B. Pengertian Tindak Pidana**

Melihat dasar asas legalitas pada Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menunjukkan hubungan yang erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang yang akan menetapkan perbuatan apa saja yang dapat dikenakan pidana dan pidana apakah yang dapat dikenakan. Dengan memperhatikan keterkaitan antara suatu tindak pidana, pidana seringkali diartikan sebagai suatu hukuman, dengan demikian dikatakan pula bahwa pidana atau hukuman adalah perasaan tidak enak (yakni penderitaan dan perasaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana). Tindak pidana atau yang disebut *strafbaar feit* merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan perbuatan jahat dapat diarti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi

yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar tersebut (Tri Andrisman, 2009:70).

Istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam pidana, yang mana larangan itu ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan.

Pompe merumuskan tindak pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum) terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum (Bambang Purnomo, 1985:91).

Van Hamel merumuskan tindak pidana adalah kelakuan (*Menselijke Gedraging*) orang yang dirumuskan dalam undang-undang atau *WET* yang bersifat melawan, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Tri Andrisman, 2009:70).

Beberapa pandangan pakar diatas, setidaknya dalam pengertian tindak pidana tercakup didalamnya:

- a. Tindakan yang sebelumnya telah diatur oleh hukum pidana, tindakan-tindakan tersebut merupakan hal yang dilarang pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau undang-undang pidana yang lainnya. Karena pada dasarnya perbuatan itu merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain.

- b. Tindakan itu dapat dihukum atau dijatuhi sanksi pidana oleh negara melalui alat-alatnya. Sehingga perbuatan yang telah dilakukan seseorang dan terbukti telah melanggar peraturan-peraturan hukum akan diberikan hukuman, dan hukuman tersebut diberikan setelah terbukti bahwa seseorang tersebut telah melakukan pelanggaran melalui aparat penegak hukum.
- c. Tindakan itu berhubungan dengan kesalahan atau bersifat melawan hukum.
- d. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan pidana yang dilakukan pelaku harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan undang-undang.

Mengetahui adanya tindak pidana, dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur dari tindak pidana yaitu. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana :

1. Perbuatan manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana:

- a. Unsur – unsur Objektif
  1. Perbuatan orang

2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
3. Keadaan –keadaan
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

b. Unsur- unsur Subjektif

1. Orang yang mampu bertanggung jawab
2. Adanya kesalahan

### **C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, pasal-pasal tersebut mengatur tentang berbagai bentuk dari tindak pidana pencurian.

Pencurian yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “curi” yang mengalami imbuhan “pe” dan berakhiran “an” sehingga kata “pencurian mengandung arti proses, perbuatan cara mencuri untuk dilaksanakan. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya:

Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Didalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain. Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga yang mengambil barang orang ntuk diserahkan kepada pemiliknya. Yang membedakan adalah perbuatan untuk melawan hukum.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat unsur-unsur pencurian sebagai berikut:

1. Unsur - Unsur Objektif berupa :

a. Unsur perbuatan mengambil

Pengertian “mengambil” dalam pasal tersebut adalah dikuasainya, yaitu pada waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada kekuasaannya. Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Dari konsep diatas, terlihat adanya maksud adanya maksud untuk dikuasai dan adanya

usaha membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Pencurian atau perbuatan mengambil dapat dikatakan apabila barang tersebut berpindah tempat. Apabila barang atau benda tersebut baru dipegang saja namun belum berpindah tempat, maka belum disebut perbuatan mencuri, tetapi baru dikatakan perbuatan percobaan mencuri.

b. Unsur benda atau barang

Benda - benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.

Pengertian barang dalam hal ini tidak perlu harus bernilai ekonomis, karena dalam hal-hal tertentu barang-barang tersebut bukan nilai ekonomisnya tetapi unsur sejarahnya, misalnya kenang-kenangan dan sebagainya

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain.

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain? Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda - benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi

benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda - benda yang ada pemilikinya. Benda - benda yang tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi objek pencurian. Unsur benda bukan hanya benda-benda yang berwujud tetapi benda-benda yang tidak berwujud juga dapat dikatakan benda dan dimiliki oleh seseorang atau milik suatu badan. Misalnya benda yang tiak berwujud adalah air ataupun listrik. Air adalah benda yang sangat dibutuhkan sama seperti uang. (Lamintang,1997:193)

## 2. Unsur - Unsur Subjektif berupa :

### a. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya (Lamintang,1997:193).

## b. Melawan hukum

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif.

Unsur maksud adalah merupakan bagian dari kesengajaan. Sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil.

Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan

terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan.

Suatu delik yang dimuat unsur “melawan hukum” unsur tersebut harus dibuktikan dan sebaliknya jika tidak dirumuskan, tidak perlu dibuktikan. Pada tindak pidana pencurian seseorang yang dituduh ecuri harus dibuktikan terlebih dahulu, ini sesuai dengan faham formil. (Lenden Marpaung, 2008,46).

#### **D. Pengertian Penegakan dan Upaya Penanggulangan Hukum**

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal pada dasarnya ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukumnya, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas hukum
4. Faktor masyarakat, Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakan hukum di masyarakat. Karena hukum adalah berasal dari masyarakat dan diperuntukkan mencapai keadilan di masyarakat pula
5. Faktor Kebudayaan, Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam disetiap lingkungannya. Dalam menegakkan hukum, ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.

Penegakan hukum harus berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, karena hukum diciptakan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Sehingga dengan adanya penegakan hukum diharapkan masyarakat dapat hidup aman, damai, adil, dan sejahtera. tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut (Satjipto Rahardjo, 2000:181)

Konsep penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum sikap mental seseorang dalam berperilaku dan berinteraksi dalam masyarakat untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ([http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)). Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparaturnya yang terlibat tegaknya hukum itu,

dimulai dari saksi, polisi (termasuk PPNS sebagai pengemban fungsi kepolisian), penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Menurut Barda Nawawi Arief mengenai upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang adalah sebagai berikut:

Bahwa upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang dapat ditempuh melalui upaya non-penal dan upaya penal. Upaya non-penal biasanya menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya pencegahan (preventive) terhadap terjadinya kejahatan, dengan cara menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Sedangkan, upaya penal merupakan upaya penanggulangan dengan menggunakan hukum pidana. Upaya penal ini menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya memberantas (*repressive*).

Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya – upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal);
2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Pidana Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” selalu ada dan

melekat pada tiap bentuk masyarakat. Sebagai bentuk masalah sosial dan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai berikut :

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal di atas, penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri

### **E. Pengertian Pencurian Pulsa**

Pengertian pencurian yang telah disebutkan merupakan tindak pidana yang mana adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan sembunyi-sembunyi untuk menguasainya secara keseluruhan maupun sebagian. Pada pencurian biasa barang yang diambil adalah barang yang sifatnya berwujud, namun pada pencurian pulsa barang yang diambil adalah barang telah tidak berwujud, karena pulsa adalah satuan nominal biaya yang digunakan untuk melakukan kegiatan komunikasi melalui telepon seluler misalnya dengan menelpon atau dengan mengirim pesan singkat atau SMS.

Pencurian pulsa dapat dikategorikan sebagai kejahatan dibidang teknologi informasi, karena sarana yang digunakan pelaku untuk mencuri adalah hasil dari kecanggihan teknologi informasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur secara umum mengenai kejahatan-kejahatan teknologi informasi, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telekopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pencurian pulsa dilakukan oleh sekelompok orang atau badan dengan cara modus mengirimkan pesan singkat atau SMS dengan menawarkan undiah berhadiah atau produk-produk yang mendukung kelengkapan telepon seluler tersebut. Pelaku tersebut mengirimkan pesan singkat atau SMS dengan memerintahkan untuk membalas ya pada pesan yang diterima. Apabila sudah membalas pesan singkat atau SMS tersebut secara otomatis pulsa akan berkurang dengan sendirinya. Tanpa persetujuan pemilik telepon seluler pulsa tersebut akan berkurang. Dengan cara itu terpenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian pulsa. Pada pencurian pulsa, Polisi biasanya akan menindaklanjuti perkara tersebut apabila ada aduan dari korban. Dalam delik aduan maka diadakan tidaknya tuntutan terhadap delik itu karena adanya persetujuan yang dirugikannya. Baru polisi dan jaksa dapat menuntutnya (Utrecht, 1987:257). Unsur perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dengan sengaja mengambil pulsa milik orang lain tanpa hak melalui pesan singkat atau SMS itu adalah yang dilarang. Hal ini dapat disamakan dengan pencurian sebagai mana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

#### **F. Pengertian *Short Messages Service***

*Short Message Service* yang disingkat SMS merupakan kemampuan untuk mengirim dan menerima pesan dalam bentuk teks dari dan kepada telepon seluler. Teks tersebut bisa terdiri dari kata-kata atau nomor atau kombinasi *alphanumeric*. SMS diciptakan sebagai standar pesan oleh ETSI (European Telecommunication Standards Institute).

Layanan SMS merupakan layanan yang bersifat dinamis dimana sebuah SMS dapat dihubungkan ke suatu tujuan, tidak peduli apakah tujuan tersebut aktif atau tidak. SMS merupakan sebuah sistem pengiriman data dalam paket yang bersifat langsung melalui satelit, dengan karakteristik ini pengiriman suatu burst data yang pendek dapat dilakukan dengan efisiensi yang sangat tinggi.

Kecanggihan SMS dibidang telekomunikasi semakin membaik, kemajuan teknologi akan dimanfaatkan oleh sebagian besar penggunanya untuk kepentingannya masing-masing. Dengan ada SMS para pengguna telepon seluler akan lebih mudah dalam berkomunikasi, karena untuk menghemat dalam segi ekonomisnya. Media SMS merupakan temuan baru yang canggih yang dirancang untuk mempermudah manusia dalam melakukan komunikasi dengan cara pengiriman pesan singkat kepada seseorang yang dikehendakinya di mana pun mereka berada sepanjang masih dalam jangkauan operator. Selama ini SMS menjadi sarana komunikasi teks, semakin cepat inovasi yang berkembang. Ada banyak jenis pesan teks, panjang karakter, dan berbagai bentuk layanan tambahan seperti gambar dan kode-kode komunikasi di dalamnya. Hasil penemuan inovatif yang paling menonjol adalah layanan pesan yang dimodifikasi dari segi konten (media) atau metode.

SMS sebagai bagian dari teknologi komunikasi bergerak telah berkembang dengan pesat. Teknologi komunikasi bergerak mulai dirasakan perlu sejak orang semakin sibuk pergi kesana kemari dan memerlukan alat telekomunikasi yang siap dipakai sewaktu-waktu di mana saja berada.

Kebutuhan ini ternyata menuntut adanya perkembangan teknologi dalam bidang seluler. Selain itu diperlukan standardisasi untuk komunikasi bergerak ini, salah satunya adalah GSM (*Global System for Mobile Communications*). GSM merupakan sebuah teknologi komunikasi selular yang bersifat digital. Teknologi ini memanfaatkan gelombang sinyal yang dibagi berdasarkan oleh waktu, sehingga sinyal informasi yang dikirim akan sampai pada tujuan. Keunggulan SMS dibandingkan metode komunikasi yang lain diantaranya adalah biaya yang murah, waktu kirim yang kecil dan adanya jaminan bahwa pesan yang dikirimkan akan sampai selama nomor yang dituju aktif. Namun disamping kemudahan-kemudahan yang diberikan, layanan SMS ini membatasi jumlah karakter yang dapat dikirimkan oleh penggunanya.

Pesan yang dikirimkan melalui SMS, memiliki kapasitas maksimal 140 *bytes*. Hal ini menyebabkan seseorang yang ingin mengirimkan pesan yang cukup panjang, terdiri dari sejumlah karakter, atau memiliki karakter yang berukuran besar akan mengalami kesulitan.

Walaupun memiliki kekurangan yaitu terbatasnya huruf yang digunakan tetapi layanan SMS tetap sebagai media masyarakat yang mengelompok. Sebab SMS tidak hanya merambah dalam komunikasi ruang pribadi melainkan untuk sarana bisnis dan komunikasi yang sifatnya sosial. Salah satu lahan bisnis bagi para pengguna telepon seluler yaitu munculnya berbagai kuis dengan tarif yang mahal tapi tetap saja para pengguna SMS merasa tertarik mengikutinya. Karena banyaknya para pelanggan yang tertarik dengan tawaran-tawaran yang diberikan oleh operator.

Kemajuan teknologi pada SMS membuat sebagian orang menyalah gunakan kemajuan teknologi tersebut. Sebelum merebak isu pencurian pulsa, penipuan sangat mendominasi terjadinya kejahatan pada pengguna short messages service. Pencurian bermula dari undangan program dari *Conten Provider* ke nomor konsumen. Ketika menerima tawaran, konsumen dapat saja mendaftar, tetapi kemudian pada kesempatan berikutnya berhenti (*unreg*). Pada titik inilah, terjadi kerusakan sistem, yaitu proses penghentian berlangganan itu bersih sehingga konsumen tidak lagi berlangganan, tanpa sadar sebenarnya tetap berlangganan.

Pencurian pulsa biasanya modus operandi yang sering digunakan para pelaku adalah sebagai berikut :

- a. Pelaku menawarkan produk atau konten yang biasanya berupa penawaran produk permainan atau produk berupa nada sambung atau nada dering telepon seluler.
- b. Pelaku memerintahkan untuk membalas pesan singkat atau SMS tersebut jika mau menggunakan layanan tersebut.
- c. Biasanya pelanggan hanya ingin menggunakan layanan tersebut untuk sementara atau sekali kirim saja.
- d. Setelah itu pelaku akan mengirimkan pesan singkat atau SMS dalam berjangka waktu. Apabila pelaku mengirimkan SMS kepada pelanggan, secara otomatis pulsa pelanggan akan berkurang.

- e. Korban yang tidak tahu cara untuk berhenti dalam layanan tersebut, tidak bisa berbuat apa-apa, dan membiarkan sampai pulsa miliknya habis. Dan berfikir bila pulsa tidak diisi layanan tersebut akan berhenti dengan sendirinya.
- f. Ketika mengisi ulang pulsa, ternyata pulsa dibeli seketika berkurang tanpa digunakan untuk menelpon ada mengirim pesan singkat SMS
- g. Disini terjadinya pencurian pulsa atau yang disering disebut sebagai penyedotan pulsa atau dengan kata lain terjadi perpindahan kekuasaan atas sejumlah pulsa. (<http://techno.okezone.com>)